

PERSERODA - BPR BANK BULELENG 45

PERDA KABUPATEN BULELENG NO.3 TAHUN 2020, LD TAHUN 2020 NOMOR 3 : 47 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PT. BPR BANK BULELENG 45 (PERSERODA)

- ABSTRAK : - Dengan berlakunya PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas mengamankan PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) diatur dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 24 Tahun 2004; UU 40 Tahun 2007; UU No. 21 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 tahun 2001; PP No. 43 Tahun 2011; PP No. 54 Tahun 2017; Permenkumham No. 4 Tahun 2014; Permendagri No. 94 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Permendagri No. 118 Tahun 2018; Peraturan OJK No. 20/POJK.03/2014; Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015; Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2015; Peraturan OJK No. 44/POJK.03/2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang usaha perbankan. Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Penyesuaian Bentuk Badan Hukum, Nama dan Tempat Kedudukan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda), Organ dan Pegawai, Perencanaan dan Pelaporan, Kerja Sama, Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan, Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda); Kepailitan PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda); Produk Hukum PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada 9 April 2020
- Pada saat Perda ini berlaku, maka Perda Kabupaten Buleleng No. 14 Tahun 2006 tentang Perubahan nama PD. Bank Perkreditan Rakyat 45, menjadi PD. BPR Bank Buleleng 45, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 10 halaman.